



PUTUSAN
Nomor 182 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MOCHAMMAD URIFAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perumahan Griya Candi Pratama Blok C4-12, RT. 31/RW.07, Desa Durung Bedug, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, pekerjaan Guru (PNS);
2. **MOH. ARIFIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Simolawang I/33, RT 005 RW 009, Kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, pekerjaan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yunus Susanto, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Law Firm & Legal Consultant Yunus Susanto, SH. & Associates, beralamat di Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor , tanggal 22 November 2017;

Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II**, tempat kedudukan di Jalan Krembangan Barat Nomor 57, Surabaya;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Budi Susanto, A.Ptnh., jabatan Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKA/35.80-600/XII/2016, tanggal 10 Januari 2017;
- II. 1. **MOCHAMAD SJOEHADI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Simolawang I/27, RT.

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 182 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005/RW. 009, Kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, pekerjaan Karyawan BUMN;

2. **MUHAYATI, S.E**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Simolawang I/27, RT. 005/RW. 009, Kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, pekerjaan Karyawan Swasta;
3. **FARAH NUR ASNIN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Ambengan Batu 2/39, RT. 002/RW. 004, Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, belum bekerja (Mahasiswa);
4. **MUZAYANAH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Wisma Indah Jalan Bimo C 45, RT. 002/RW. 006, Kelurahan Kepanjen Lor, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Indah Kamilah, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2017;
5. **ISMA WAHDANI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Sawit Nomor 190 Blok F, RT. 003/RW. 017, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ida Kade Sadhyana, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, Penasehat Hukum, beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2017;
6. **INDAH KAMILAH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kendangsari YKP 3/20 Blok

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 182 K/TUN/2018



B/10, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

- 7. MOHAMAD DJAJADI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Graha Taman Bunga Blok BB 6/12 BSB, RT. 001/RW. 006, Kelurahan Kedungpani, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, pekerjaan Karyawan BUMN;

Termohon Kasasi I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Objek sengketa diantaranya:
 - 2.1. Sertipikat Hak Milik No.1939/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 11 Februari 2015 Surat Ukur No.00037/Simokerto/2014 tanggal 18-09-2014, luas 303 m², atas nama : a. Mochamad Sjoehadi, b. Muzayanah, c. Mohamad Djajadi, d. Muhayati, SE, e. Indah Kamilah, f. Isma Wahdani, g. Farah Nur Asnin;
 - 2.2. Sertipikat Hak Milik No.1940/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 11 Februari 2015 Surat Ukur No.00038/Simokerto/2014 tanggal 18-09-2014, luas 320 m², atas nama : a. Mochamad Sjoehadi, b. Muzayanah, c. Mohamad Djajadi, d. Muhayati, SE, e. Indah Kamilah, f. Isma Wahdani, g. Farah Nur Asnin;
 - 2.3. Sertipikat Hak Milik No.1941/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 11 Februari 2015 Surat Ukur No.00039/Simokerto/2014 tanggal 18-09-2014, luas 255 m², atas nama: a. Mochamad Sjoehadi, b.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muzayanah, c. Mohamad Djajadi, d. Muhayati, SE, e. Indah Kamilah, f. Isma Wahdani, g. Farah Nur Asnin;
- 2.4. Sertipikat Hak Milik No.1942/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 11 Februari 2015 Surat Ukur No.00040/Simokerto/2014 tanggal 18-09-2014, luas 227 m², atas nama : a. Mochamad Sjoehadi, b. Muzayanah, c. Mohamad Djajadi, d. Muhayati, SE, e. Indah Kamilah, f. Isma Wahdani, g. Farah Nur Asnin;
- 2.5. Sertipikat Hak Milik No.1943/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 11 Februari 2015 Surat Ukur No.00041/Simokerto/2014 tanggal 18-09-2014, luas 233 m², atas nama : a. Mochamad Sjoehadi, b. Muzayanah, c. Mohamad Djajadi, d. Muhayati, SE, e. Indah Kamilah, f. Isma Wahdani, g. Farah Nur Asnin;
- 2.6. Sertipikat Hak Milik No.01999/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 16 September 2016 Surat Ukur No.00147/Simokerto/2016 tanggal 15-04-2016, luas 76 m², atas nama : a. Mochamad Sjoehadi, b. Muzayanah, c. Mohamad Djajadi, d. Muhayati, SE, e. Indah Kamilah, f. Isma Wahdani, g. Farah Nur Asnin;
- 2.7. Sertipikat Hak Milik No.02000/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 16 September 2016 Surat Ukur No.00148/Simokerto/2016 tanggal 15-04-2016, luas 75 m², atas nama : a. Mochamad Sjoehadi, b. Muzayanah, c. Mohamad Djajadi, d. Muhayati, SE, e. Indah Kamilah, f. Isma Wahdani, g. Farah Nur Asnin;
- 2.8. Sertipikat Hak Milik No.02001/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 16 September 2016 Surat Ukur No.00149/Simokerto/2016 tanggal 15-04-2016, luas 65 m², atas nama : a. Mochamad Sjoehadi, b. Muzayanah, c. Mohamad Djajadi, d. Muhayati, SE, e. Indah Kamilah, f. Isma Wahdani, g. Farah Nur Asnin;
- 2.9. Sertipikat Hak Milik No.02002/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 06 Oktober 2016 Surat Ukur No.00154/Simokerto/2016 tanggal 19-04-2016, luas 79 m², atas nama : a. Mochamad Sjoehadi, b. Muzayanah, c. Mohamad Djajadi, d. Muhayati, SE, e. Indah Kamilah, f. Isma Wahdani, g. Farah Nur Asnin;

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 182 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.10. Sertipikat Hak Milik No.02003/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 06 Oktober 2016 Surat Ukur No.00155/Simokerto/2016 tanggal 19-04-2016, luas 76 m², atas nama : a. Mochamad Sjoehadi, b. Muzayanah, c. Mohamad Djajadi, d. Muhayati, SE, e. Indah Kamilah, f. Isma Wahdani, g. Farah Nur Asnin;
- 2.11. Sertipikat Hak Milik No.02004/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 06 Oktober 2016 Surat Ukur No.00156/Simokerto/2016 tanggal 19-04-2016, luas 37 m², atas nama : a. Mochamad Sjoehadi, b. Muzayanah, c. Mohamad Djajadi, d. Muhayati, SE, e. Indah Kamilah, f. Isma Wahdani, g. Farah Nur Asnin;
- 2.12. Sertipikat Hak Milik No.02005/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 06 Oktober 2016 Surat Ukur No.00157/Simokerto/2016 tanggal 19-04-2016, luas 82 m², atas nama : a. Mochamad Sjoehadi, b. Muzayanah, c. Mohamad Djajadi, d. Muhayati, SE, e. Indah Kamilah, f. Isma Wahdani, g. Farah Nur Asnin;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut semua Sertifikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa diantaranya :
 - 3.2. Sertipikat Hak Milik No.1939/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 11 Februari 2015 Surat Ukur No.00037/Simokerto/2014 tanggal 18-09-2014, luas 303 m², atas nama : a. Mochamad Sjoehadi, b. Muzayanah, c. Mohamad Djajadi, d. Muhayati, SE, e. Indah Kamilah, f. Isma Wahdani, g. Farah Nur Asnin;
 - 3.3. Sertipikat Hak Milik No.1940/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 11 Februari 2015 Surat Ukur No.00038/Simokerto/2014 tanggal 18-09-2014, luas 320 m², atas nama : a. Mochamad Sjoehadi, b. Muzayanah, c. Mohamad Djajadi, d. Muhayati, SE, e. Indah Kamilah, f. Isma Wahdani, g. Farah Nur Asnin;
 - 3.4. Sertipikat Hak Milik No.1941/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 11 Februari 2015 Surat Ukur No.00039/Simokerto/2014 tanggal 18-09-2014, luas 255 m², atas nama : a. Mochamad Sjoehadi, b. Muzayanah, c. Mohamad Djajadi, d. Muhayati, SE, e. Indah Kamilah, f. Isma Wahdani, g. Farah Nur Asnin;

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 182 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5. Sertipikat Hak Milik No.1942/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 11 Februari 2015 Surat Ukur No.00040/Simokerto/2014 tanggal 18-09-2014, luas 227 m², atas nama : a. Mochamad Sjoehadi, b. Muzayanah, c. Mohamad Djajadi, d. Muhayati, SE, e. Indah Kamilah, f. Isma Wahdani, g. Farah Nur Asnin;
- 3.6. Sertipikat Hak Milik No.1943/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 11 Februari 2015 Surat Ukur No.00041/Simokerto/2014 tanggal 18-09-2014, luas 233 m², atas nama : a. Mochamad Sjoehadi, b. Muzayanah, c. Mohamad Djajadi, d. Muhayati, SE, e. Indah Kamilah, f. Isma Wahdani, g. Farah Nur Asnin;
- 3.7. Sertipikat Hak Milik No.01999/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 16 September 2016 Surat Ukur No.00147/Simokerto/2016 tanggal 15-04-2016, luas 76 m², atas nama : a. Mochamad Sjoehadi, b. Muzayanah, c. Mohamad Djajadi, d. Muhayati, SE, e. Indah Kamilah, f. Isma Wahdani, g. Farah Nur Asnin;
- 3.8. Sertipikat Hak Milik No.02000/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 16 September 2016 Surat Ukur No.00148/Simokerto/2016 tanggal 15-04-2016, luas 75 m², atas nama : a. Mochamad Sjoehadi, b. Muzayanah, c. Mohamad Djajadi, d. Muhayati, SE, e. Indah Kamilah, f. Isma Wahdani, g. Farah Nur Asnin;
- 3.9. Sertipikat Hak Milik No.02001/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 16 September 2016 Surat Ukur No.00149/Simokerto/2016 tanggal 15-04-2016, luas 65 m², atas nama: a. Mochamad Sjoehadi, b. Muzayanah, c. Mohamad Djajadi, d. Muhayati, SE, e. Indah Kamilah, f. Isma Wahdani, g. Farah Nur Asnin;
- 3.10. Sertipikat Hak Milik No.02002/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 06 Oktober 2016 Surat Ukur No.00154/Simokerto/2016 tanggal 19-04-2016, luas 79 m², atas nama: a. Mochamad Sjoehadi, b. Muzayanah, c. Mohamad Djajadi, d. Muhayati, SE, e. Indah Kamilah, f. Isma Wahdani, g. Farah Nur Asnin;
- 3.11. Sertipikat Hak Milik No.02003/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 06 Oktober 2016 Surat Ukur No.00155/Simokerto/2016 tanggal

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 182 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19-04-2016, luas 76 m², atas nama: a. Mochamad Sjoehadi, b. Muzayanah, c. Mohamad Djajadi, d. Muhayati, SE, e. Indah Kamilah, f. Isma Wahdani, g. Farah Nur Asnin;

3.12. Sertipikat Hak Milik No.02004/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 06 Oktober 2016 Surat Ukur No.00156/Simokerto/2016 tanggal 19-04-2016, luas 37 m², atas nama : a. Mochamad Sjoehadi, b. Muzayanah, c. Mohamad Djajadi, d. Muhayati, SE, e. Indah Kamilah, f. Isma Wahdani, g. Farah Nur Asnin;

3.13. Sertipikat Hak Milik No.02005/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 06 Oktober 2016 Surat Ukur No.00157/Simokerto/2016 tanggal 19-04-2016, luas 82 m², atas nama : a. Mochamad Sjoehadi, b. Muzayanah, c. Mohamad Djajadi, d. Muhayati, SE, e. Indah Kamilah, f. Isma Wahdani, g. Farah Nur Asnin;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut: gugatan Penggugat telah daluwarsa, Penggugat tidak berkualitas (*Disqualificatoire Exeptione*), gugatan Penggugat terhadap letak tepat obyek perkara adalah kabur atau tidak jelas (*Obscur libel*), Penggugat salah letak obyeknya (*Error in Objecto*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 199/G/2016/PTUN.SBY., tanggal 21 Juni 2017, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 155/B/2017/PT.TUN.SBY, tanggal 11 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 November 2017, dan diterima pada tanggal 21 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 November 2017 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 8 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 8 Desember 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 155/B/2017/PT.TUN.SBY, tanggal 11 oktober 2017, dan selanjutnya mengadili sendiri perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:
 - 2.1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi / Tergugat membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 28 Desember 2017 dan tanggal 29 Desember 2017, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa masih terdapat masalah kepemilikan atas tanah yang diterbitkan sertifikat objek sengketa, baik oleh Achmad Marsadi maupun oleh



Narsal yang perlu diselesaikan secara perdata yang menjadi wewenang peradilan umum secara absolut;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 1. **MOCHAMMAD URIFAN**, 2. **MOH. ARIFIN**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 182 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 182 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)